

Arah Reformasi Prosedural: Jalan Konstitusional untuk Memperkuat Independensi Penyelenggara Pemilu

¹Kevin Verrell Nurreyhan, ²Ali Maskur

^{1,2}Universitas Islam Negeri Walisongo, Indonesia

¹kevinverrell123@gmail.com, ²alimaskur@walisongo.ac.id.

ABSTRACT

This study analyzes the direction of institutional reform of election organizers by comparing two main paradigms: "institutional reset" proposed by a civil society coalition, and "procedural strengthening" as an academic synthesis. This study uses normative legal research methods with a statutory and conceptual approach. The analysis was conducted on primary legal materials such as the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the Election Law, and relevant Constitutional Court decisions, as well as secondary legal materials. The results indicate that although the idea of institutional reset offers a comprehensive solution, this approach risks eliminating institutional memory. Therefore, reform through procedural strengthening is considered a more constitutional and realistic option. This reform direction focuses on improving transparent and meritocratic recruitment mechanisms, realigning authority between institutions, and synchronizing terms of office to ensure legal certainty and restore public trust.

Keywords: Election Organizers, Institutional Reform, Independence, Institutional Reset, Procedural Strengthening.

ABSTRAK

Penelitian ini untuk menganalisis arah reformasi kelembagaan penyelenggara pemilu dengan membandingkan dua paradigma utama: "reset institusional" yang diusulkan oleh koalisi masyarakat sipil, dan "penguatan prosedural" sebagai sintesis akademik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Analisis dilakukan terhadap bahan hukum primer seperti UUD NRI 1945, Undang-Undang Pemilu, dan putusan Mahkamah Konstitusi relevan, serta bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun gagasan reset institusional menawarkan solusi komprehensif, pendekatan ini berisiko menghilangkan memori kelembagaan. Oleh karena itu, reformasi melalui penguatan prosedural dinilai sebagai pilihan yang lebih konstitusional dan realistis. Arah reformasi ini berfokus pada perbaikan mekanisme rekrutmen yang transparan dan berbasis meritokrasi, penataan ulang kewenangan antar lembaga, serta sinkronisasi masa jabatan untuk menjamin kepastian hukum dan mengembalikan kepercayaan publik.

Kata Kunci: Independensi, Penyelenggara Pemilu, Penguatan Prosedural, Reformasi Kelembagaan, Reset Institusional.

Pendahuluan

Pemilihan umum merupakan jantung demokrasi, sedangkan lembaga penyelenggara pemilu menjadi denyut nadinya. Kredibilitas hasil pemilu bergantung pada integritas, independensi, dan profesionalisme lembaga penyelenggara (Syarifuddin Jurdi. (2020). *Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Penguatan Institusi*) (Kooptasi Rejim & dan Penguatan Etik Penyelenggara, 2020). Dalam beberapa tahun terakhir, muncul gejala penurunan kepercayaan publik terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) akibat sejumlah kebijakan yang menimbulkan kontroversi. Salah satunya adalah keputusan KPU Nomor 731 Tahun 2025 yang mengecualikan dokumen persyaratan calon presiden dan wakil presiden dari informasi

publik meski sudah dibatalkan. Kebijakan seperti ini dapat memicu wacana reformasi kelembagaan penyelenggara pemilu di Indonesia (Kasim et al., 2023).

Perdebatan mengenai arah reformasi penyelenggara pemilu melahirkan tiga arus utama pemikiran yang berkembang di ruang publik. Pertama, gagasan untuk “mereset penyelenggaraan pemilu” melalui perombakan menyeluruh terhadap tata kelola dan desain kelembagaan, dengan alasan bahwa KPU mengalami kelelahan institusional dan rentan intervensi politik (Anggraini, 2025). Kedua, pandangan yang menolak gagasan reset karena dinilai berpotensi menghapus memori yang menolak gagasan reset karena dinilai berpotensi menghapus memori dan pembelajaran kelembagaan yang telah terbentuk sejak reformasi, serta menilai bahwa persoalan utama bersumber dari desain pemilu serentak, bukan kegagalan kelembagaan (Wijaya, 2025). Ketiga, muncul gagasan kompromi berupa “penguatan kelembagaan” yang menekankan perlunya perbaikan sistem rekrutmen, transparansi, dan akuntabilitas tanpa membongkar struktur institusional yang ada (Bagja, 2025).

Kajian akademik sebelumnya memang telah banyak memotret persoalan penyelenggara pemilu, seperti politisasi rekrutmen, beban kerja berlebihan, serta lemahnya koordinasi antar lembaga. Namun, mayoritas penelitian tersebut masih bersifat parsial dan sektoral. Beberapa studi hanya berfokus pada teknis beban kerja pemilu serentak (Lembaga et al., 2022), sementara yang lain terbatas pada kritik dan independensi personal penyelenggara (Adi Hartono et al., 2023). Hingga saat ini, belum terdapat studi komprehensif yang secara spesifik mempertentangkan paradigma *reset institusional* melawan *penguatan prosedural* dalam satu kerangka analisis perbandingan, khususnya pasca terbitnya Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024. Tulisan ini hadir untuk mengisi kekosongan akademik (*research gap*) tersebut dengan menawarkan sintesis baru: bagaimana menyelamatkan independensi penyelenggara pemilu tanpa menghancurkan memori kelembagaan yang telah terbentuk. Penelitian ini menggunakan dialektika antara kedua paradigma tersebut untuk merumuskan model reformasi yang konstitusional, efektif, dan berorientasi pada pemulihan kepercayaan publik.

Merode Penelitian

Penelitian ini merupakan hukum normatif (*normative legal research*) yang berfokus pada analisis norma hukum positif dan prinsip konstitusional terkait kelembagaan penyelenggara pemilu (Nurhayati et al., 2021). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah regulasi pemilu, dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk membedah doktrin independensi dan desain institusional. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (khususnya Pasal 22E).
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-IX/2011 tentang independensi penyelenggara.
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PUU-XX/2022 tentang keserentakan masa jabatan.
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang model keserentakan pemilu.
6. Rancangan Naskah Kodifikasi Undang-Undang Pemilu usulan Koalisi Masyarakat Sipil.

Bahan hukum sekunder diperoleh artikel opini, jurnal ilmiah terakreditasi, serta literatur hukum yang relevan dengan isu independensi dan etika penyelenggara. Teknik analisis bahan hukum dilakukan secara perspektif dengan menggunakan tiga metode

penafsiran hukum untuk menjawab rumusan masalah. Pertama, interpretasi gramatikal digunakan untuk memahami makna teks “mandiri” dalam regulasi pemilu. Kedua, interpretasi sistematis digunakan untuk membedah hubungan struktural antara KPU, Bawaslu, dan DKPP agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Ketiga interpretasi teleologis digunakan untuk memahami tujuan filosofis di balik desain keserentakan pemilu dan masa jabatan penyelenggara. Hasil analisis kemudian disajikan secara kualitatif untuk membangun argumentasi logis dalam memilih model reformasi paling tepat.

Hasil dan Pembahasan

Politisasi Rekrutmen dan Defisit Independensi

Akar dari persoalan kredibilitas penyelenggara pemilu kerap dapat ditelusuri hingga ke proses rekrutmennya. Titi Anggraini secara tajam mengkritik mekanisme seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dinilai lebih membuka ruang patronase politik dibandingkan meritokrasi (Anggraini, 2025). Proses uji kelayakan dan kepatuhan (*fit and proper test*) dianggap sarat dengan kompromi politik yang berpotensi menggerus independensi calon bahkan sebelum mereka menjabat. Pandangan tersebut sejalan dengan kekhawatiran para akademisi yang menilai keterlibatan institusi politik dalam tahap akhir seleksi dapat menghasilkan penyelenggara yang tersandera kepentingan partai (Nugraha et al., 2025).

Sebaliknya, Dody Wijaya menawarkan pandangan tandingan dengan menilai bahwa keterlibatan DPR bukan bentuk intervensi partisan, melainkan mekanisme pertanggungjawaban politik yang melekat dalam sistem presidensial. Menurutnya, menghapus peran DPR justru akan memusatkan kekuasaan pada Presiden, yang berpotensi mengembalikan praktik monopoli kekuasaan (Wijaya, 2025).

Namun, model rekrutmen yang berlaku saat ini menimbulkan ketegangan konstitusional dengan prinsip independensi. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 81/PUU-IX/2011 menegaskan tiga dimensi kemandirian: independensi institusional, fungsional, dan personal. Mekanisme seleksi di DPR yang cenderung tertutup dan berorientasi pada negosiasi fraksi berpotensi mengabaikan aspek profesionalitas, sehingga independensi substantif sering kali tergantikan oleh legitimasi politik semu.

Kelelahan Institusional dan Beban Kerja Pemilu Serentak

Istilah kelelahan kelembagaan (*institutional fatigue*) menggambarkan kondisi penyelenggara pemilu yang bekerja di bawah tekanan ekstrem akibat kompleksitas teknis dan administratif. Dody Wijaya menganalisis bahwa kelelahan tersebut merupakan konsekuensi langsung dari desain sistem keserentakan pemilu lima kotak dalam satu hari (Wijaya, 2025). Beban ini menjadikan Indonesia memiliki pemilu satu hari paling kompleks di dunia. Hal ini sejalan dengan temuan Pandiangan (2019) yang menyoroti bahwa Pemilu serentak 2019, sebagai pemilu serentak nasional pertama, secara drastis menambah tugas, tanggung jawab, dan beban Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) (Pandiangan, 2019). KPPS tidak hanya melayani pemilih, tetapi juga harus menyelesaikan administrasi pemungutan dan penghitungan suara untuk lima surat suara sekaligus dalam durasi kerja yang sangat panjang, sering kali hingga dini hari.

Dampak dari beban kerja ekstrem ini sangat serius secara kemanusiaan dan profesionalisme. Studi empiris terhadap penyelenggara pemilu (Badan Ad-Hoc) di Jakarta mengonfirmasi bahwa stres kerja yang tinggi memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap produktivitas dan meningkatkan risiko kesalahan dalam pekerjaan. Kelelahan mental dan fisik akibat beban kerja yang melampaui kapasitas manusiawi menyebabkan

penurunan konsentrasi, daya ingat, dan kemampuan pengambilan keputusan. Dalam konteks pemilu, kesalahan ini dapat berupa kekeliruan pengisian formulir C1 yang berpotensi memicu sengketa hasil dan ketidakpercayaan publik

Secara statistik, tragedi kemanusiaan terlihat jelas. Pada Pemilu 2019, tercatat 894 petugas KPPS meninggal dunia dan 5.175 sakit. Tragedi serupa berulang pada Pemilu 2024 dengan 94 petugas meninggal dan lebih dari 13.000 sakit. Kondisi ini memperlihatkan bahwa beban kerja telah melampaui batas toleransi fisik. Pandiangan (2019) mencatat bahwa tekanan ini diperburuk oleh ketidakseimbangan antara beratnya kewajiban dengan fasilitas serta kesejahteraan yang diterima petugas. Selain itu, (Alwi & Mulyono, 2025) menemukan bahwa meskipun aspek spiritualitas dapat membantu meningkatkan ketahanan mental dan motivasi intrinsik petugas, faktor tersebut tidak cukup untuk mengkompensasi dampak buruk dari beban kerja yang berlebihan dan tekanan waktu yang ketat

Diagnosis mengenai bahaya beban kerja ini akhirnya memperoleh legitimasi konstitusional melalui putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024. Mahkamah Konstitusi menilai beban penyelenggara dalam sistem keserentakan penuh berpotensi mengancam asas pemilu yang jujur dan adil. Hal ini relevan dengan temuan bahwa stres kerja yang berkepanjangan dapat menurunkan kualitas serta efektivitas kerja penyelenggara, yang pada gilirannya mengancam integritas pemilu itu sendiri (Alwi & Mulyono, 2025). Sebagai solusi, MK memutuskan pemisahan pemilu menjadi dua siklus (Nasional dan Daerah) mulai tahun 2029 (Huroiroh et al., 2025). Langkah ini diharapkan dapat mereduksi "kelelahan institusional" dengan menciptakan distribusi beban kerja yang lebih manusiawi dan proporsional, sebagaimana disarankan untuk mendukung kesejahteraan dan efektivitas penyelenggara pemilu di masa depan.

Tumpang Tindih Kewenangan Antar Lembaga

Persoalan ketiga terletak pada lemahnya sinergi antara KPU, Bawaslu, dan DKPP. Secara normatif, ketiganya adalah satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu, namun dalam praktik, batasan tugas antara fungsi pengawasan, pelaksanaan teknis, dan penegakan etik kerap kabur. Ketidakharmonisan ini sering kali dipicu oleh perbedaan interpretasi hukum antar-lembaga penyelenggara. (Moh Arief Erawan & Marten Bunga, 2025) menyoroti bahwa Bawaslu memiliki kewenangan memberikan rekomendasi sanksi, namun implementasinya memerlukan koordinasi dengan KPU yang terkadang memiliki pandangan berbeda, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum dan memperlambat penegakan keadilan pemilu.

Ketidaktegasan ini paling terlihat dalam penanganan pelanggaran administratif. Bawaslu terkadang memutus laporan pelanggaran setelah KPU menetapkan hasil rekapitulasi nasional (Naufal et al., 2024). Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan konflik kewenangan dengan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memiliki mandat konstitusional mengadili perselisihan hasil. Konflik ini diperparah ketika Bawaslu memiliki interpretasi yang berbeda terhadap pelanggaran administratif dibandingkan dengan MK.

MK menegaskan bahwa putusan Bawaslu yang berimplikasi terhadap hasil perolehan suara pasca penetapan hasil harus dikesampingkan karena melampaui wewenang (*Ultra Vires*). Situasi ini menandakan perlunya harmonisasi hubungan kewenangan agar kepastian hukum terwujud. Sebagai gambaran urgensi, pada Pemilu 2019, tercatat 342 sengketa hasil pemilu yang harus diselesaikan MK, yang mengindikasikan lemahnya sinkronisasi regulasi di tingkat bawah. Oleh karena itu, diperlukan forum konsultasi reguler antar-lembaga untuk menyelesaikan potensi konflik kewenangan sebelum menjadi sengketa hukum yang berlarut-larut.

Diskontinuitas Kepemimpinan Penyelenggara

Diskontinuitas kepemimpinan di tubuh penyelenggara pemilu menjadi masalah serius yang mengancam integritas proses elektoral. Pola masa jabatan komisioner di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota yang tidak serentak menciptakan potensi kekosongan kepemimpinan di tengah tahapan krusial pemilu. Studi mengevaluasi bahwa rekrutmen penyelenggara yang dilakukan di tengah tahapan pemilu terbukti menjadi salah satu penyebab terjadinya pelanggaran administrasi hingga kode etik, sebagaimana terjadi pada Pemilu 2019, karena kurangnya kesiapan sumber daya manusia (Hayckel et al., 2024). Hal ini diperparah oleh fakta lapangan di mana jajaran pengawas sering kali belum menerapkan prinsip profesionalisme secara menyeluruh akibat latar belakang pendidikan yang tidak sesuai dengan keterampilan teknis yang dibutuhkan.

Kondisi transisi ini membuka ruang intervensi politik dan ketidakpastian administratif. Prinsip independensi menuntut penyelenggara pemilu untuk tidak tunduk terhadap tekanan pemerintah maupun pengaruh partisan. Namun, pejabat baru yang masuk di tengah tahapan seringkali memiliki posisi tawar yang lemah. Padahal, Menurut (Boediningsih & Budi Cahyono, 2022), menekankan bahwa perubahan sistem menjadi pemilu serentak membawa konsekuensi teknis yang sangat besar dan rumit—seperti manajemen logistik dan data pemilih—yang menuntut kapabilitas dan profesionalitas penyelenggara yang "luar biasa". Ketidaksiapan akibat diskontinuitas kepemimpinan akan membuat penanganan kompleksitas tersebut menjadi tidak optimal.

Merespons hal ini, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 120/PUU-XX/2022 memberikan landasan konstitusional untuk menata ulang persoalan tersebut. MK menegaskan bahwa proses rekrutmen di seluruh tingkatan harus diselesaikan sebelum tahapan pemilu dimulai agar penyelenggara memiliki waktu pembekalan yang memadai. Hal ini sejalan dengan prinsip profesionalisme yang mensyaratkan pemilu diawasi oleh orang-orang yang terlatih dan memiliki komitmen tinggi. Pertimbangan ini menjadi dasar bagi upaya sinkronisasi masa jabatan secara nasional demi keberlanjutan kepemimpinan (*sustainability of leadership*) dan menutup celah malpraktik pemilu akibat ketidaksiapan personel.

Perbandingan Paradigma: Reset Institusional vs. Penguatan Prosedural

Bagian ini menganalisis dua tawaran solusi utama: *Reset Institusional* (usulan Koalisi Masyarakat Sipil) dan *Penguatan Prosedural* (Sintesis Akademik).

Tabel 1: *Reset Institusional* (usulan Koalisi Masyarakat Sipil) dan *Penguatan Prosedural* (Sintesis Akademik).

Aspek Reformasi	Status Quo (UU No. 7 Tahun 2017)	Usulan Reset Institusional (RUU Masyarakat Sipil)	Usulan Penguatan/Reset Prosedural (Sintesis Akademik dan Praktisi)
Mekanisme Rekrutmen	Timsel mengajukan 2x kebutuhan calon ke DPR.	Timsel mengajukan 1x kebutuhan calon + cadangan ke DPR.	Timsel mengajukan 2x kebutuhan ke DPR dengan sistem <i>reverse mechanism selection</i> .
Peran Dpr	Melakukan <i>fit and proper test</i> dan memilih anggota.	Hanya konfirmasi/ tanggapan; penolakan max 1 kali.	Tetap melakukan <i>fit and proper test</i> secara transparan & berbasis rekam jejak.
Desain Pengawas Pemilu	Bawaslu fungsi ganda (pengawasan & adjudikasi).	Bawaslu diubah menjadi Badan	Memperkuat Bawaslu, menata ulang relasi agar tidak tumpang tindih.

		Ajudikasi Pemilu (Badilu).	
Penataan Masa Jabatan	Masa jabatan lima tahun, namun di tingkat daerah tidak serentak dan sering tumpang tindih dengan tahapan pemilu.	Diserentakkan berakhir Juli 2027 (KPU & Badilu).	Penataan masa jabatan diselaraskan dengan prinsip keserentakan agar penyelenggara baru siap sebelum tahapan pemilu dimulai.

Sumber Diolah oleh: penulis pada tahun 2025, melalui berbagai sumber

Berdasarkan tabel di atas, terlihat perbedaan strategi yang signifikan. Paradigma *reset institusional* cenderung radikal dengan mengubah Bawaslu menjadi badan peradilan dan memangkas peran DPR secara drastis. Meskipun ideal secara teoritis untuk memutus mata rantai politik, pendekatan ini berisiko tinggi memutus memori kelembagaan (*institutional memory*) dan menciptakan instabilitas baru di tengah persiapan pemilu.

Sebaliknya, paradigma penguatan prosedural dinilai lebih konstitusional dan realistis. Pilihan ini didasarkan pada prinsip *Constitutional Incrementalism* atau perubahan konstitusional secara bertahap. Dalam doktrin desain institusional, perubahan yang bersifat evolusioner lebih disarankan untuk menjaga stabilitas sistem demokrasi yang sedang berkonsolidasi (Supriyanto et al., 2025c). Penguatan prosedural melalui mekanisme *reverse selection* (DPR menominasikan di awal, Timsel menyeleksi di akhir) dan penataan jadwal seleksi tanpa membubarkan lembaga adalah manifestasi dari prinsip proporsionalitas – memperbaiki kerusakan tanpa meruntuhkan bangunan institusi secara keseluruhan. Hal ini menjamin independensi tanpa mengorbankan kesiapan teknis lembaga.

Kesimpulan

Krisis kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara pemilu di Indonesia berakar pada kelemahan struktural, yakni: (1) mekanisme rekrutmen yang rentan politisasi; (2) beban kerja pemilu serentak lima kotak yang memicu *institutional fatigue*; dan (3) diskontinuitas kepemimpinan akibat masa jabatan yang tidak sinkron. Gagasan *reset institusional* yang diusulkan masyarakat sipil memang menawarkan diagnosis tajam, namun berisiko menghilangkan memori kelembagaan. Oleh karena itu, arah reformasi yang paling konstitusional, realistis, dan berkelanjutan adalah melalui pendekatan penguatan prosedural (*procedural strengthening*). Pendekatan ini memperbaiki sistem tanpa melakukan pembongkaran radikal yang destabilitatif.

Sebagai rekomendasi konkret, pembentuk undang-undang perlu segera melakukan revisi terbatas terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Revisi harus difokuskan pada dua klaster norma:

1. **Reformasi Pasal 22-24** terkait mekanisme seleksi anggota KPU/Bawaslu dengan mengadopsi sistem *reverse mechanism selection* untuk meminimalisir transaksional politik di DPR.
2. **Penyesuaian norma masa jabatan dalam Ketentuan Peralihan** untuk menyinkronkan akhir masa jabatan penyelenggara di seluruh tingkatan sebelum dimulainya tahapan Pemilu 2029, sebagaimana amanat Putusan MK Nomor 120/PUU-XX/2022.

Daftar Pustaka

Adi Hartono, M. I., Robi Cahyadi K, Feni Rosalia, & Hertanto. (2023). MELINTASI HAMBATAN ETIKA: Tinjauan Terhadap Kemandirian dalam Seleksi Penyelenggara

- Pemilu Pada KPU dan BAWASLU. *Journal Publicuho*, 6(4), 1276–1287. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.256>.
- Alwi, S., & Mulyono, R. (2025). Pengaruh stres kerja, beban kerja, dan spiritualitas terhadap kinerja penyelenggara pemilu (Badan Ad-Hoc) di Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 5(2), 621–629.
- Anggraini, T. (2025, October 5). Mereset Penyelenggara Pemilu. *Harian Kompas*.
- Bagja, R. (2025, October 14). Reset Lembaga “No”, Penguatan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu “Yes”. *Kompas.Id*.
- Boediningsih, W., & Cahyono, S. B. (2022). Kerjasama antara kelembagaan Bawaslu dan KPU dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024 ditinjau dari hukum tata negara di Indonesia. *Jurnal LOCUS: Penelitian & Pengabdian*, 1(4), 288–301. <https://doi.org/10.36418/locus.v1i4.48>.
- Haryadi. (2025). *Putusan MK No. 135/PUU-XXII/2024: Kontroversi dan Desain Rekayasa Politik*.
- Huroiroh, E., Tutik, T. T., & Prasetyo, D. I. (2025). Implications of Constitutional Court Decision Number 135/PUU-XXII/2024 on the Separation of DPR and DPRD Elections on the Electoral System in Indonesia. *Justitia Jurnal Hukum*, 9(2), 143–161. <https://doi.org/10.36501/justitia.v1i2>.
- Hayckel, E., Paskarina, C., & Solihah, R. (2024). Peran prinsip-prinsip fundamental penyelenggaraan pemilu dalam meningkatkan integritas Badan Pengawas Pemilihan Umum. *JANE (Jurnal Administrasi Negara)*, 16(1), 99–109.
- Kasim, N. M., Rahim, E., & Arief, S. (2023). MAIN MATA PENYELENGGARA PEMILU: MENJUNJUNG INTEGRITAS DAN UPAYAMENEGAKAN HUKUM. *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara*, 1(1), 105–130. <https://doi.org/10.55292/hb7fge58>.
- Keterwakilan, M., Dprd, P. Di, Tangerang, K., Sultan, U., & Tirtayasa, A. (2020). Strategi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dalam Rendy Prihast. In *Indonesian Journal of Social and Political Sciences* (Vol. 1, Issue 1).
- Lembaga, J., Nasional, K., Indonesia, R., & Latief, M. I. (2022). Evaluation of Institutional Elections in Indonesia. *Jurnal Lemhanas RI, Vol 10 No 1 (2022)*, 1–15.
- MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA (December 20, 2011).
- Naufal, S. M., Jafar, M., & Zuhri, M. (2024). Penguatan Kelembagaan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Sebagai Penyelenggara Pemilu Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Tata Negara*, 8(3), 256–265.
- Nugraha, D. P., Silalahi, J. B. I., & Silalahi, T. R. I. (2025). Reverse Mechanism Selection Sebagai Instrumen Rekonfigurasi Seleksi Penyelenggara Pemilihan Umum: Menata Ulang Keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat Untuk Menjamin Kemandirian. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 32(2), 309–336. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol32.iss2.art3>.
- Nurhayati, Y., Said, My., Hukum, F., Lambung Mangkurat JI Brigjen Hasan Basry, U., Banjarmasin, K., Brigjen Hasan Basri Komplek Polsek Banjarmasin Utara Jalur, J. H., & Kalimantan Selatan, P. (2021). METODOLOGI NORMATIF DAN EMPIRIS DALAM PERSPEKTIF ILMU HUKUM *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)*. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)*, 2(1), 1–20.
- Prayudi, P. (2021). Agenda Pemilu Serentak: Pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal [Concurrent Elections: Separating the National and Local Elections. *Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 12(1), 67–84. <https://doi.org/10.22212/jp.v12i1.1768>.
- Priyambudi Sulistiyanto. (2020). Local Elections and Local Politics in Indonesia: Emerging Trends. *Journal of Asian Social Science Research*, 2(2), 135–158. <https://doi.org/10.15575/jassr.v2i2.23>.

- Pandiangan, A. (2019). Kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) Pemilu 2019: Tanggungjawab dan beban kerja. *The Journal of Society and Media*, 3(1), 17-34. <https://doi.org/10.26740/jsm.v3n1.p17-34>.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PUU-XX/2022 perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (June 27, 2023).
- Risalah Sidang Perkara Nomor 135/PUU-XXII/2024: Pengujian Materiil Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada (October 4, 2024).
- Sawir, M., Gani, K., & Lestari, J. (2024). Journal of Governance and Policy Innovation Analisis Kebijakan Pemilu Presiden 2029: Tantangan dan Peluang Pasca Penghapusan Syarat Ambang Batas Minimal. *Oktober*, 4(2), 62-68.
- Supriyanto, D., Anggraini, T., Asy'ari, H., Suaib, W., Junaidi, V., Mellaz, A., & Agustyati Khoirunnisa Nur. (2025a). (*Buku 2- Aktor Pemilu*) Naskah RUU Pemilu Usulan Masyarakat Sipil (1) (D. Hanan, Ed.; 2nd ed., Vol. 2). Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).
- Supriyanto, D., Anggraini, T., Asy'ari, H., Suaib, W., Junaidi, V., Mellaz, A., & Agustyati Khoirunnisa Nur. (2025b). (*Buku 3_ Pelaksanaan Pemilu*) Naskah RUU Pemilu Usulan Masyarakat Sipil (1) (3, Ed.; 3rd ed., Vol. 3). Hanan, Djayadi.
- Supriyanto, D., Anggraini, T., Asy'ari, H., Suaib, W., Junaidi, V., Mellaz, A., & Agustyati Khoirunnisa Nur. (2025c). (*Buku 5_ Ketentuan Sanksi*) Naskah RUU Pemilu Usulan Masyarakat Sipil (D. Hanan, Ed.; 5th ed., Vol. 5). Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).
- Supriyanto, D., Anggraini, T., Asy'ari, H., Suaib, W., Junaidi, V., Mellaz, A., & Agustyati Khoirunnisa Nur. (2025d). RANCANGAN NASKAH KODIFIKASI UNDANG-UNDANG PEMILU USULAN MASYARAKAT SIPIL: BUKU 1 DESAIN SISTEM PEMILU (D. Hanan, Ed.; 1st ed., Vol. 1). Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).
- Supriyanto, D., Anggraini, T., Suaib, W., Junaidi, V., Mellaz, A., & Agustyati Khoirunnisa Nur. (2025). RANCANGAN NASKAH KODIFIKASI UNDANG-UNDANG PEMILU USULAN MASYARAKAT SIPIL: BUKU 4 PENEGAKAN HUKUM (D. Hanan, Ed.; 1st ed., Vol. 4). Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).
- Syarifuddin Jurdi. (2020). *Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Penguatan Institusi*. <https://journal.kpu.go.id/index.php/ERE/article/view/166>.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat 1 (1945).
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pub. L. No. 7, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 1 (2017).
- Wijaya, D. (2025, October 9). Reset KPU: Jalan Pintas yang Menyesatkan. *Harian Kompas*.
- Erawan, M. A., & Bunga, M. (2025). Harmonisasi regulasi pemilu dalam konteks Pemilu serentak 2024. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, 2(1), 32-43. <https://doi.org/10.62383/progres.v2i1.1243>